

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme sebagai salah satu kejahatan dan bahaya besar yang ada dan telah terjadi diberbagai negara salah satunya Indonesia, menjadi salah satu faktor penyebab terganggunya stabilitas negara, keamanan, kenyamanan dan ancaman terhadap hak asasi manusia. Terorisme dewasa ini benar-benar merupakan bagian dari momok besar bagi bangsa Indonesia, di samping dunia atau masyarakat internasional. Terorisme merupakan suatu fenomena modern dan telah menjadi fokus perhatian berbagai organisasi internasional, berbagai kalangan dan negara.¹ Kata “teroris” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata Latin “terrere” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan.²

Masyarakat beradab pada zaman modern sekarang ini tidak ada yang membenarkan aksi apapun yang tergolong terorisme. Secara singkat bisa dikatakan bahwa terorisme merupakan sebuah kekerasan langsung atau tidak langsung, yang dikenakan pada sasaran yang tidak sewajarnya mendapat perlakuan kekerasan tersebut, dan dengan aksi tersebut dimaksudkan agar terjadi rasa takut yang luas ditengah-tengah masyarakat.³

¹Abdul Wahid, Sunardi, Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal.2

²*Ibid*, Hal.22

³*Ibid*, Hal.4

Di dalam negeri (Indonesia), ledakan bom berkekuatan tinggi yang terjadi di Jalan Legian (Kuta Bali), Manado, dan Makasar telah serta merta menghentikan perhatian bangsa. Terorisme bukan saja akan mengancam tetapi telah mengancam. Terorisme telah mengancam ketenangan bangsa bahkan kehidupan bangsa. Dengan terjadinya peledakan Bom di Bali dan Manado dan berbagai tempat lainnya telah mendorong pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.⁴

Pada prinsipnya pemerintah telah membuat undang-undang yang lengkap yang mengatur tentang tindak pidana terorisme untuk mengatasi maraknya pemboman yang kerap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, kelihatannya pemerintah sampai saat ini memang masih sulit untuk mengusut tuntas dan memberantas kejadian-kejadian terorisme ini. Pemberantasan tindak pidana terorisme tentu saja tidak cukup dengan menggunakan tindakan represif saja, namun juga ada upaya preventif di dalamnya. Hal ini akan mencegah atau memutus jaringan-jaringan terorisme.

Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana teroris adalah tidak cukup. Dalam memberantas tindak pidana terorisme, juga harus dilakukan penindakan terhadap orang-orang yg melakukan tindakan pembantuan dengan menyembunyikan pelaku terorisme maupun informasi tentang kegiatan terorisme.

Tindakan penyembunyian pelaku teroris adalah merupakan suatu bentuk dukungan terhadap pelaku terorisme itu sendiri dan perbuatan tersebut dikategorikan

⁴*Ibid*, Hal.8

sebagai tindak pidana pembantuan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 bahwa “setiap orang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan : memberikan memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme; menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Tidak pidana pembantuan teroris kedudukannya juga di atur pada Pasal 55 (penyertaan) dan Pasal 56 (pembantuan) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tindakan menyembunyikan adalah bentuk pembantuan sebagaimana mana diatur dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan (*medeplichtigheid*) karena terdapat kerjasama yang erat dan disadari bahwa peranannya tersebut memberikan andil untuk terwujudnya tindak pidana terorisme.

Pembantuan dapat meliputi orang yang tidak terlibat langsung dalam tindak pidana yang diwujudkan, pembantuan tersebut dapat diberikan sebelum atau pada saat tindak pidana dilakukan maupun setelah tindak pidana dilakukan.⁵Oleh karena itu, tindakan pembantuan terhadap pelaku terorisme adalah perlu dipidana.Hal ini merupakan upaya preventif dan bentuk perluasan pemberantasan tindak pidana terorisme dengan tujuan untuk memutus rantai kegiatan terorisme.Dengan demikian dari Pasal 13 UU No.15 Tahun 2003,Pasal 55 dan 56 KUHP sebagaimana disebutkan

⁵Ramelan, *Ajaran Turut Serta (medeplegen) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Literata Lintas Media, Jakarta, 2010, Hal.394

di atas, dapat diketahui bahwa pemberantasan tindak pidana terorisme tidak sebatas kepada pembuat tindak pidana saja, namun diperluas hingga kepada pembantu atau pemberi kemudahan yakni orang-orang yang menyembunyikan teroris maupun informasi kegiatan terorisme. Salah satu faktor seseorang membantu, turut serta maupun memberi kemudahan kepada pelaku terorisme seperti melindungi, menutupi, juga menyembunyikan teroris dikarenakan adanya kesamaan keyakinan, paham dan tujuan yang dianutnya serta hendak dicapainya

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN BANTUAN KEPADA PELAKU TERORISME DENGAN MENYEMBUNYIKAN INFORMASI TENTANG TERORISME (STUDI PUTUSAN NO. 1169/PID.SUS/2018/PN.JKT.TIM)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis merumuskan perumusan masalah yang akan dibahas adalah: Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang dengan sengaja memberikan bantuan kepada pelaku terorisme dengan cara menyembunyikan informasi tentang kegiatan terorisme? (Studi Putusan No. 1169/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim)

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang dengan sengaja

memberikan bantuan kepada pelaku terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang kegiatan terorisme (Studi Putusan No. 1169/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim)

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, secara praktis, maupun bagi penulis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan, pemikiran maupun saran kepada praktisi hukum dan aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, hakim, dan pengacara untuk memahami tindak pidana khususnya pembantuan terorisme

3. Manfaat Bagi Penulis

Dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dalam mengembangkan kemampuan dan menambah ilmu pengetahuan khususnya tindak pidana pembantuan terorisme serta memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian tanggung jawab secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Adapun definisi tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.⁶

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Pertanggungjawaban Pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana.⁷

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban

⁶<https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/> diakses 17 Agustus 2020

⁷Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, Hal.14

pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu bentuk mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.⁸

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa "seseorang dianggap mempunyai kesalahan kalau ia dianggap mampu bertanggungjawab". Pendapat Peter Mahmud ini tidak berbeda dengan pendapat Simon yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesalahan adalah "seseorang yang melakukan tindak pidana, yang dihubungkan dengan kemampuan bertanggungjawab, karenanya orang itu dipidana". Kesalahan selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban, sehingga kesalahan dalam pengertian ini bersifat *psychologis*.

Berdasarkan dua pendapat tentang kesalahan ini, kesalahan selalu dihubungkan dengan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) pada orang yang melakukan tindak pidana. Jadi kesalahan itu ada karena adanya kemampuan bertanggungjawab pada pembuat sehingga orang tersebut bertanggungjawab.⁹

Pengertian bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*), menurut Pompe adalah :

- a. Sebagai suatu kemampuan berpikir (*psychis*) pada pembuat yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan menentukan pikirannya
- b. Dan pembuat dapat mengerti makna dan akibat kelakuannya

⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, Hal.71

⁹ *Ibid*, Hal.38-39

c. Dan oleh sebab itu pula, pembuat dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat perbuatannya).

Orang yang dianggap mampu bertanggungjawab adalah orang yang mental, *psychis* atau pikirannya yang normal, dan orang yang normal adalah orang yang tidak termasuk dalam tiga kriteria sebagai orang yang tidak mampu bertanggungjawab sebagaimana yang dikatakan Pompe di atas. Kemampuan bertanggungjawab selalu berkaitan dengan keadaan *psychis* pembuat yang normal, sehingga orang yang dapat dipersalahkan atau dapat dipertanggungjawabkan hanyalah orang yang *psychis*-nya dalam keadaan normal.¹⁰

Syarat-syarat seseorang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A. van Hamel adalah sebagai berikut:

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga ia mengerti atau menginsafi perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.¹¹

Menurut Moeljatno tentang adanya kemampuan bertanggungjawab, ialah:

1. harus adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
2. harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi¹²

¹⁰*Ibid*, Hal.39-40

¹¹Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal.51

Suatu pandangan yang menyatakan bahwa seseorang normal adalah orang yang sanggup menentukan kehendaknya dan sanggup bertindak sesuai dengan kehendaknya tersebut. apabila seseorang tidak sanggup menentukan kehendaknya dan tidak bertindak sesuai dengan yang dikehendaknya, orang tersebut dianggap tidak normal. Dalam hal demikian, tindakan orang itu tidak dapat di pertanggungjawabkan.¹³

Dalam hal pengenaan pertanggungjawaban pidana, kondisi *psychis* seseorang mempengaruhi bagaimana tindakan yang harus ia jalani. Dalam pengenaan tindakan, pelaku tindak pidana dibagi dua kelompok, yaitu tidak dapat dan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Terhadap tidak dapat dipertanggungjawabkan maka tidak dijatuhi pidana. Terhadap yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan. Adapun penyebab tidak dapat dan kurang dapat dipertanggungjawabkan tersebut adalah sama yaitu menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana mengandung didalamnya pencelaan/pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas). Secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu (asas *culpabilitas*/kesalahan) sehingga ia patut dipidana.¹⁵

¹²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hal.148

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hal. 219

¹⁴Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal.24

¹⁵Agus Rusianto, *Op.Cit*, Hal.18

Kesalahan merupakan unsur utama dari pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban pidana di dalamnya mengandung :

1. Pencelaan secara objektif
2. Pencelaan secara subjektif.

Secara objektif si pembuat telah melakukan pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku). Secara subjektif, si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu, sehingga ia dipidana.¹⁶

Celaan tersebut ditujukan terhadap pembuat karena tindak pidana yang dilakukannya. “*we blame people for what they have done; we blame them for their conduct*”. Pertanggungjawaban pidana mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif pada pembuatnya.¹⁷ Mampu bertanggungjawab merupakan syarat kesalahan. Sementara itu, kesalahan adalah unsur pertanggungjawaban pidana.¹⁸

2. Pengertian Kesalahan

Istilah kesalahan berasal dari kata “*schuld*”, yang sampai saat sekarang belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian pasti, namun sudah sering dipergunakan dalam penulisan. Pemakaian istilah kesalahan dapat dibedakan menjadi, pemakaian dalam arti matematika seperti halnya bilangan 9 dibagi 3

¹⁶*Ibid*, Hal.20

¹⁷Chairul Huda, *Op.Cit*, Hal. 71

¹⁸*Ibid*, Hal.94

hasilnya 2 adalah menghitung dengan kesalahan, dan pemakaian dalam arti yuridis seperti halnya orang dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan.

Kesalahan dalam arti yuridis juga masih dapat dibedakan antara, pemakaian dalam arti menerangkan keadaan *psyche* seseorang yang telah melakukan perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan pemakaian dalam arti bentuk kesalahan di dalam undang-undang yang berupa kesengajaan dan kealpaan.

Menurut Jonkers di dalam keterangan tentang “*schuldbegrip*” membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan, yaitu:

1. selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*)
2. meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechtelijkheid*)
3. dan kemampuan bertanggungjawab (*de toerekenbaarheid*)¹⁹

Menurut Simons kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal disamping melakukan tindak pidana, yaitu :

1. keadaan psikis tertentu.
2. hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.²⁰

¹⁹Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, Hal.135

²⁰Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hal.79

Satochid juga berpendapat kesalahan atau *schuld* juga mempunyai pengertian “hubungan antara mental seseorang, yaitu yang melakukan perbuatan, dengan perbuatannya, atau hubungan mental si pembuat dengan akibat perbuatannya, dan hubungan mental itu adalah sedemikian rupa, hingga perbuatan atau akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu, berdasar pada mental sipelaku dapat dipersalahkan padanya”.²¹

Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, seperti pendapat Utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhi tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidaknya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.²²

Tidak adanya alasan pemaaf juga merupakan suatu syarat dari adanya kesalahan. Artinya untuk dapat dikatakan bahwa seseorang adalah bersalah, maka orang tersebut :

1. Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum

²¹Agus Rusianto, *Op.Cit*, Hal.39

²²*Ibid*, Hal.3-4

2. Mampu bertanggungjawab
3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaannya
4. Tidak ada alasan pemaaf.²³

Dengan demikian, kesalahan merupakan penilaian atas perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum, sehingga akibat perbuatannya tersebut pelaku dapat dicela, yang menjadi dasar ukuran pencelaan atas perbuatannya bukan terletak dari dalam diri pelaku, tetapi dari unsur luar pelaku, yaitu masyarakat maupun aturan hukumpidana.

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif di atas, juga unsur-unsur tindak pidana dan pendapat para pakar mengenai kesalahan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatan-perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.²⁴

3. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang

²³Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, Hal.125

²⁴Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, Hal.82

melakukan delik atas beberapa hal. Alasan ini dapat kita jumpai dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan :

1. Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaabaar*).
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*).
3. Daya paksa (*overmacht*).²⁵

Alasan pemaaf dan alasan pembenar hanya dikenal di dalam doktrin dan yurisprudensi dalam hal penelitian maupun penerapan pasal-pasal di KUHP yang berhubungan dengan peniadaan pertanggungjawaban pidana. Dari penelitian terhadap KUHP dapat dilakukan pembedaan dua alasan pemaaf, yaitu alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang berasal dari dalam batin pembuat, yang kedua, adalah alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang disebabkan oleh faktor dari luar si pembuat.²⁶

Alasan pemaaf (termasuk juga alasan pembenar), meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan dapat dihukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak dipidana. Alasan pemaaf maupun alasan pembenar merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman. Hukum pidana, selain mengatur tentang tindak pidana juga mengatur keadaan-keadaan tertentu yang memungkinkan pembuat tidak dipidana. Keadaan-keadaan yang demikian dapat

²⁵Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, Hal.126

²⁶Agus Rusianto, *Op.Cit*, Hal. 160

dijadikan oleh pembuat untuk mengajukan pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan dan tidak dipidana.²⁷

Alasan pemaaf merupakan pengecualian dari pertanggungjawaban pidana. Dikecualikannya dari pertanggungjawaban pidana karena keadaan *psychis* pembuat. Hubungan antara keadaan *psychis* pembuat dengan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan yang bersifat *psychologis* pembuat tindak pidana, karena keadaan-keadaan *psychis* tertentu pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Keadaan-keadaan *psychis* tertentu yang sedemikian rupa, pembuat dimaafkan.²⁸

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi, disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah :

1. Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab/kurang sempurna akal nya atau sakit ingatan).
2. Pasal 48 (daya paksa) terdapat dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembeda dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.
3. Pasal 49 ayat (2) (*noodweerexces*/pembelaan terpaksa).
4. Pasal 51 ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).

²⁷*Ibid*, Hal. 160

²⁸*Ibid*, Hal. 161

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Terorisme

Secara etimologi, perkataan "terror" berasal dari bahasa Latin "terrere" yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam perkataan "to fright", yang dalam bahasa Indonesia berarti "menakutkan" atau "mengerikan". Rumusan terorisme secara terminologis, sampai pada saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.²⁹

Sedangkan *terorisme* sebagai kata kerja adalah *the use of violence, intimidation, to gain and end; especially, a system of government ruling by terror*; penggunaan kekerasan, ancaman dan sejenisnya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan akhir / tujuan, teristimewa sebagai suatu sistem pemerintahan yang ditegakkan dengan teror. Dalam bentuk kata kerja transitif, maka *terrorize (-ized, -izing)* adalah, *to fill with dread or terror; terrify*, mengisi dengan ketakutan atau teror, mengerikan, menakutkan. *To intimidate or coerce by terror or by threats of terror*, mengancam atau memaksa dengan teror.³⁰

Pengertian terorisme pertama kali dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism* (ECST) di Eropa tahun 1977 terjadi perluasan paradigma arti dari *Crimes Against State* menjadi *Crimes Against Humanity*. *Crimes Against Humanity* meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana yang

²⁹Mardenis, *Pemberantasan Terorisme Terorisme (Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2013, Hal.85

³⁰*Ibid*, Hal.86

teror. Dalam kaitannya dengan HAM, *Crimes Against Humanity* masuk kategori *gross violation of human rights* yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang tidak bersalah (*public by innocent*).³¹

The Oxford Encyclopedia Of Modern Islamic Word mendefinisikan terorisme sebagai penggunaan kekerasan secara sengaja, tidak dapat dibenarkan, dan bersifat acak demi tujuan-tujuan politik dengan sasaran orang-orang yang dilindungi. Pelakunya bisa negara atau perorangan yang bertindak sendiri.³²

Menurut *Black's Law Dictionary* yang dimaksud dengan terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan khususnya untuk mengintimidasi atau menyebabkan kepanikan. Sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku politis.³³

Menurut Paul Wilkinson, terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi, dan dilakukan oleh organisasi tertentu.³⁴ Adapun Hafid Abbas menyatakan terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau properti untuk mengintimidasi atau menekan pemerintah, masyarakat sipil atau bagian-bagiannya untuk memaksa tujuan sosial dan politik.³⁵

James Adams, menyatakan bahwa “terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan politik,

³¹ Abdul Wahid, Sunardi, Imam Sidik, *Op.Cit*, Hal.23.

³² Syahrin Harahap, *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme Dan Terorisme*, Siraja, Depok, 2017, Hal.6

³³ Aulia Rosa Nasution, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan* Dalam Perpektif Hukum Internasional Dan Hak Asasi Manusia, Kencana, Jakarta, 2012, Hal.76

³⁴ Abdul Wahid, Sunardi, Imam Sidik, *Op.Cit*, Hal.29

³⁵ *Ibid*, Hal.30

baik untuk kepentingan atau melawan kekuasaan yang ada apabila tindakan-tindakan terorisme dimaksud untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok atau sasaran yang lebih besar daripada korban-korban secara langsung”.³⁶

2. Pengertian Tindak Pidana Terorisme Dan Unsur Tindak Pidana Terorisme

Tindak Pidana Terorisme merupakan bentuk-bentuk aksi kejahatan dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang ditunjukan pada sasaran sipil, baik masyarakat maupun harta kekayaannya untuk tujuan politik dengan motivasi yang berbeda-beda.³⁷

Di berbagai dunia kejahatan ini menjelma menjadi aksi-aksi teror yang memakan korban tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measure*). Ini dikarenakan terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia yang menyangkut hak hidup (*the right to life*), dan hak untuk bebas dari rasa takut.³⁸

Tindak pidana terorisme tersebut di atas terdapat rumusan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dikualifikasikan sebagai delik materiil. Disebutkan dalam Pasal 6 Undang Nomor 15 Tahun 2003, bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan

³⁶ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik Diluar KUHP)*, Kencana, Jakarta, 2016, Hal.104

³⁷ Abdul Wahid, Sunardi, Imam Sidik, *Op.Cit*, Hal.59

³⁸ Jajang Jahroni, *Memahami Terorisme : Sejarah, Konsep, Dan Model*, Kencana, Jakarta, 2016, Hal.15

kekerasan atau ancaman menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.³⁹

Dari defenisi dan penjelasan diatas bahwa Tindak Pidana Terorisme merupakan perbuatan tindak pidana yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan yang kacau dan kehancuran yang membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat maupun negara.

Menurut pendapat Thomas Weigend, terorisme adalah kejahatan yang spesifik (khusus) dan dapat dibedakan dari kejahatan biasa lainnya karena memiliki unsur-unsur penting sebagai berikut :

1. Kelompok teroris memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan kejahatan yang biasa, seperti pembunuhan, pengeboman, serangan, ancaman atau kekerasan terhadap orang lain
2. Kelompok-kelompok teroris tersebut mengancam sebuah kelompok atau sebuah penduduk secara keseluruhan atau memaksa yang sebagian lainnya untuk melakukan tindakan, misalnya, melepaskan tahanan-tahan politik.
3. Teroris tersebut memiliki motivasi politik atau ideologi yang tersembunyi, misalnya untuk mengacaukan pemerintahan yang ada atau untuk

³⁹ Mardenis, *Op.Cit*, Hal.94

mengalahkan saingannya yang bersifat religious atau ideologi. Walaupun teroris-teroris tersebut memiliki motivasi-motivasi politik atau ideologi yang tersembunyi, kebanyakan defenisi-defenisi terorisme yang terdapat di dalam banyaknya konvensi-konvensi tidak memerlukan unsur 'tujuan politik'. Yang diperlukan ialah 'maksud dan tujuan dari pelaku kejahatan untuk mengancam atau memaksa'.⁴⁰

Berdasarkan Perppu No.1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah: segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini (pasal 1 ayat (1)).

Sedangkan yang dimaksudkan unsur-unsur terorisme dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2003 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan kedaulatan bangsa dan negara yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.⁴¹

⁴⁰Aulia Rosa Nasution, *Op.Cit*, Hal.77-78

⁴¹Mardenis, *Op.Cit*, Hal. 93-94

Unsur-unsur tindak pidana terorisme sebagaimana tercantum didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 jo Undang-Undang No. 15 tahun 2003 didalam Pasal 6 terdiri dari 2 ketentuan, yaitu:

- a. setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- b. setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.⁴²

3. Karakteristik tindak pidana terorisme

Menurut Wilkinson Tipologi Tindak Pidana Terorisme ada beberapa macam antara lain :

⁴²R.Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal.73

1. Tindak Pidana Terorisme *Epifenomenal* (teror dari bawah) dengan ciri-ciri tak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit.
2. Tindak Pidana Terorisme *Revolusioner* (teror dari bawah) yang bertujuan revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada dengan ciri-ciri selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program, ideologi, konspirasi, elemen para militer.
3. Tindak Pidana Terorisme *Sybrevolusioner* (teror dari bawah) yang bermotifkan politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu yang mempunyai ciri-ciri dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal.
4. Tindak Pidana Terorisme *represif* (teror dari atas/terorisme negara) yang bermotifkan menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tak dikehendaki oleh penindas (rezim otoriter/totaliter) dengan cara likuidasi dengan ciri-ciri berkembang menjadi teror massa, ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa kecurigaan dikalangan rakyat, wahana untuk paranoia pemimpin.⁴³

Kalau melihat ciri-ciri terorisme yang terdapat di dalam undang-undang Pemberantasan Tidak Pidana Terorisme pasal 6 adalah sebagai berikut bahwa ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara

⁴³ Abdul Wahid, Sunardi, Imam Sidik, *Op.Cit*, Hal 35

meluas atau menimbulkan korban nyawa, dan harta benda orang lain. Atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran objek-objek vital yang strategis dilingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.⁴⁴

Secara umum menurut James Lusts terdapat beberapa elemen dasar yang menjadi karakteristik sebuah kelompok melakukan tindakan terorisme atau dianggap sebagai organisasi teroris. Menurut mereka “Terorisme melibatkan tujuan dan motif politik. Ia merupakan tindak kekerasan atau tindakan mengancam dengan kekerasan. Terorisme dirancang untuk menghasilkan ketakutan bagi sasaran yang pada ujungnya menjadi korban kekerasan itu sendiri. Kekerasan ini dilakukan oleh sebuah organisasi yang secara jelas teridentifikasi. Kekerasan yang dilakukan melibatkan aktor non-negara atau aktor yang bertindak baik sebagai pelaku, maupun korban kekerasan, atau keduanya. Pada akhirnya tindakan kekerasan tersebut yang dirancang untuk menciptakan kekuatan pada situasi dimana kekuasaan yang ada telah berkurang atau kehilangan legitimasinya (seperti kekerasan untuk meningkatkan basis kekuatan organisasi untuk melakukan sebuah tindakan tertentu).”⁴⁵

Dari berbagai pengertian yang ada, paling tidak terdapat benang merah yang disepakati oleh banyak ahli mengenai ciri utama dalam gerakan terorisme yakni *pertama*, bahwa aksi atau gerakan tertentu yang menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik; *kedua*, gerakan ini ditujukan kepada satu atau beberapa negara, atau masyarakat, atau kelompok masyarakat tertentu atau individu; *ketiga*, gerakan ini mengatur para anggotanya dengan cara teror juga; dan

⁴⁴ Ibid, Hal.38

⁴⁵ Jajang Jahroni, *Op.Cit*, Hal.11

keempat, bahwa individu atau gerakan ini melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisasi.⁴⁶

4. Jenis-jenis tindak pidana terorisme

Dilihat dari jenis, ada dua macam terorisme : *state terrorism* dan *non-state terrorism*, yang pertama biasanya menjadi instrument kebijakan suatu rezim penguasa dan negara, sedang yang kedua merupakan bentuk perlawanan terhadap perlakuan politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak adil dan represif yang menimpa seseorang atau kelompok orang.⁴⁷

Ada beberapa bentuk terorisme yang dikenal, dan yang perlu dibahas dan dipahami. Dari bentuk itu antara lain yaitu, teror kriminal dan teror politik. Jika mengenai teror kriminal pada umumnya hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Teror kriminal bisa menggunakan cara pemerasan dan intimidasi. Mereka menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis. Lain halnya dengan teror politik bahwasanya teror politik tidak memilih-milih korban. Teroris politik selalu siap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang sipil; laki-laki, perempuan, dewasa, atau anak-anak dengan tanpa mempertimbangkan penilaian politik atau moral, teror politik adalah suatu fenomena sosial yang penting.⁴⁸

Disebutkan jika Terorisme politik memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Merupakan intimidasi koersif;

⁴⁶Jajang Jahroni, *Op.Cit*, Hal.9-10

⁴⁷ Achmad Jainuri, *Radikalisme dan Terorisme*, Intrans Publishing, Malang, 2016, Hal.120

⁴⁸ Abdul Wahid, Sunardi, Imam Sidik, *Op.Cit*, Hal.38

2. Memakai pembunuhan dan destruksi secara sistematis sebagai sarana untuk tujuan tertentu;
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”;
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas;
5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealism yang cukup keras, misalnya, “berjuang demi agama dan kemanusiaan”, maka *hard-core* kelompok teroris adalah fanatikus yang siap mati.⁴⁹

Tipologi terorisme jika dilihat dari rentang sejarahnya maka tergolong atas :

1. Terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah yang terjadi sebelum Perang Dunia II.
2. Terorisme dimulai di Al-jazair ditahun lima puluhan, dilakukan oleh FLN yang mempopulerkan “serangan yang bersifat acak” terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa. Hal ini untuk melawan apa yang mereka (*Algerian Nationalist*) sebut sebagai “terorisme Negara”. Menurut pandangan mereka, pembunuhan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan bukanlah soal yang harus dirisaukan, bahkan sasaran mereka adalah mereka yang tidak berdosa.

⁴⁹*Ibid*, Hal.38

3. Terorisme muncul pada tahun enam puluhan dan terkenal dengan istilah “terorisme media”, berupa serangan acak atau *random* terhadap siapa saja dengan tujuan publisitas.⁵⁰

Berdasarkan sejumlah pendapat, mengenai tipologi terorisme, terdapat sejumlah versi penjelasan, di antaranya tipologi yang dirumuskan oleh “*National Advisory Committee*” (Komite Kejahatan Nasional Amerika) dalam *The Report of the Task Force of the on Disorders and Terrorism* (1996), yang mengemukakan sebagai berikut, ada beberapa bentuk terorisme :

1. Terorisme Politik, yaitu perilaku kekerasan kriminal yang dirancang guna menumbuhkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat demi kepentingan politik.
2. Terorisme Non-Politik, yaitu mencoba menumbuhkan rasa ketakutan dengan cara kekerasan, demi kepentingan pribadi, misalnya kejahatan terorganisasi.
3. Quasi Terorisme, yang digambarkan dengan “dilakukan secara insidental, namun tidak memiliki muatan ideologi tertentu, lebih untuk tujuan pembayaran contohnya, dalam kasus pembajakan pesawat udara atau contohnya, dalam kasus pembajakan pesawat udara atau penyanderaan di mana para pelaku lebih tertarik kepada uang tebusan daripada motivasi politik.
4. Terorisme politik terbatas, diartikan sebagai teroris, yang memiliki motif politik dan ideologi, namun lebih ditujukan dalam mengendalikan keadaan

⁵⁰*Ibid*, Hal.39

(Negara). Contohnya adalah perbuatan teroris yang bersifat pembunuhan balas dendam (*vadetta-type executions*).

5. Terorisme Negara atau pemerintahan, yakni suatu Negara atau pemerintahan yang mendasarkan kekuasaannya dengan ketakutan dan penindasan dalam mengendalikan masyarakatnya.⁵¹

Terorisme yang dilakukan oleh negara merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tergolong sangat istimewa. Sebab Negara adalah suatu organisasi besar yang dipilari oleh kekuatan rakyat, namun di sisi lain punya kewajiban mengatur, melindungi dan menyejahterakan kehidupan rakyat secara material maupun non-material. Tatkala negara itu, melalui pejabat pemerintahannya terlibat dalam tindakan kriminal secara vertikal, horizontal, regional, nasionalis maupun internasional, maka otomatis rakyatlah yang dikorbankan.⁵²

5. Pengertian memberi bantuan terhadap terorisme

Sebelum membahas pemberian bantuan terhadap terorisme, pembantuan tidak terlepas dari yang namanya penyertaan. Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, sedangkan pembantuan diatur dalam 3 pasal dalam KUHP, yakni Pasal 56, 57, dan 60 KUHP.

Dalam Pasal 55 dan 56 KUHP diketahui penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:

⁵¹*Ibid*, Hal.39

⁵²*Ibid*, Hal.41

1. Kelompok orang-orang yang perbuatanya disebabkan dalam Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka:

- a. Yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*)
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*)
- c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) dan
- d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), yang orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uitlokker*)

2. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:

- a. Pemberian bantuan pada saat melaksanakan kejahatan, dan
- b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.⁵³

Mengenai hal pembantuan diatur dalam Pasal 56, 57, dan 60 KUHP. Pasal 56 merumuskan tentang unsur objektif dan unsur subjektif pembantuan serta macamnya bentuk pembantuan. Sedangkan Pasal 57 merumuskan tentang batas luasnya pertanggungjawaban bagi pembuat pembantu. Pasal 60 mengenai

⁵³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal.81-82

penegasan pertanggungjawaban pembantuan itu hanyalah pada pembantuan dalam hal kejahatan dan tidak dalam hal pelanggaran.⁵⁴

Syarat-syarat pembantuan atau pemberian bantuan dalam Pasal 56 dirumuskan unsur subjektif, ialah dengan sengaja atau kesengajaan (*opzettelijk*), dan unsur objektif ialah memberi bantuan. Di dalam dua unsur itu terkandung dua syarat, yaitu :

1. Dari sudut subjektif

Kesengajaan pembuat pembantu dalam dia mewujudkan perbuatan bantuannya (baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan kejahatan) ditujukan perihal untuk mempermudah atau memperlancar bagi orang lain (pembuat pelaksana) dalam melaksanakan kejahatan. Disini dapat dikatakan kesengajaan pembuat pembantu itu tidak ditujukan pada mempermudah pelaksanaan kejahatan saja. Artinya juga ialah sikap batin pembuat pembantu kejahatan tidak sama dengan sikap batin pembuat pelaksananya. Dari sikap batin pembuat pelaksana, diperlukan kesengajaan/pengetahuan bahwa dalam pelaksanaan tindak pidana ia memperoleh bantuan dari pembuat pembantu⁵⁵

2. Dari sudut objektif

Bahwa wujud apa dari perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pembantu hanyalah bersifat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kejahatan. Pada kenyataannya menurut pengalaman manusia pada umumnya, mengenai wujud perbuatan apa yang dilakukan oleh pembuat pembantu berperan atau mempunyai andil, atau memberi sumbangan dalam hal mempermudah atau

⁵⁴*Ibid*, Hal. 141

⁵⁵*Ibid*, Hal. 143-144

memperlancar penyelesaian kejahatan. Artinya dari wujud perbuatan pembuat pembuat itu, tidaklah dapat menyelesaikan kejahatan, yang menyelesaikan kejahatan itu adalah wujud perbuatan apa yang dilakukan sendiri oleh pembuat pelaksananya.⁵⁶

Menurut Pasal 56 KUHP, ada dua bentuk pembantuan, yakni:

1. Pembantuan sebelum pelaksanaan
2. Pembantuan pada saat pelaksanaan kejahatan

Pembantuan sebelum dan pada saat pelaksanaan kejahatan, oleh undang-undang telah diberikan pembatasan-pembatasan mengenai cara melakukannya, yaitu:

- Dengan memberikan kesempatan (memberikan peluang yang sebaik-baiknya dalam hal orang lain untuk melakukan suatu kejahatan)
- Dengan memberikan sarana (memberikan suatu alat atau benda yang dapat digunakan untuk mempermudah melakukan kejahatan)
- Dengan memberikan keterangan (menyampaikan ucapan-ucapan dalam susunan kalimat yang dimengerti oleh orang lain, berupa nasihat atau petunjuk dalam hal orang lain melaksanakan kejahatan).⁵⁷

Adapun pembantuan dalam pelaksanaan tindak pidana dalam hal ini pembantuan terhadap tindak pidana Terorisme, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 diatur dalam Pasal 13, yang bunyinya “Setiap orang yang dengan sengaja

⁵⁶*Ibid*, Hal. 145

⁵⁷*Ibid*, Hal.147

memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:

- a. Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme
- b. Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme
- c. Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Dalam penjelasan Pasal 13 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bantuan” adalah tindakan memberikan bantuan, baik *sebelum* maupun *pada saat* tindak pidana dilakukan, sedang yang dimaksud dengan “kemudahan” dalam Pasal 13 adalah tindakan memberikan bantuan *setelah* tindak pidana dilakukan.⁵⁸

Perihal pemufakatan jahat, percobaan dan pembantuan, Undang-Undang Terorisme menegaskan bahwa si pembantu dipertanggungjawabkan sama seberat dengan pelaku utamanya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 yang bunyinya “Setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.”

Oleh karena apa yang dimaksud dengan “pembantuan” dalam Pasal 15, oleh penjelasan Pasal 15 disebutkan pula pembantuan setelah dilakukan kejahatan, sedang apa yang dimaksud dengan “bantuan” dalam Pasal 13 oleh penjelasan Pasal 13 telah

⁵⁸R.Wiyono, *Op.Cit*, Hal.143

disebutkan bahwa “kemudahan” adalah tindakan memberikan bantuan setelah tindak pidana dilakukan, maka sebenarnya apa yang dimaksud dengan “pembantuan” dalam Pasal 15 adalah baik apa yang dimaksud dengan “bantuan” maupun “kemudahan” dalam Pasal 13.⁵⁹

C. Tinjauan Umum Mengenai Ketidaksengajaan

1. Pengertian Kesengajaan

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan : “kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*).

Mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Tentang pengertian kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*)

⁵⁹*Ibid*, hal.158

Teori ini dikemukakan oleh von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz Und Fahrlässigkeit* terbitan tahun 1903. Menurut von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.

2. Teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*)

Teori ini dikemukakan Frank dalam bukunya *Festchrift Gieszen* tahun 1907. Teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*)kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. Oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.⁶⁰

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)
- c. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*dolus eventualis*)⁶¹

⁶⁰Leden Marpaung, *Op. Cit*, Hal.13-14

⁶¹*Ibid*, Hal.15

2. Unsur-Unsur Kesengajaan

Menilik tulisan Van Bemmelen yang menerangkan ketika diadakan diskusi oleh Menteri Kehakiman Belanda (Modderman) dijelaskan bahwa sengaja itu adalah arah yang disadari, diinsyafi dari kehendak terhadap suatu kejahatan (*de "bewuste" richting van den wil op een bepaald misdrijf*).⁶²

Menurut teori *inkauf nehmen* yang menurut Prof. Moeljanto yang ia terjemahkan sebagai "teori apa boleh buat", dalam teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat :

- a. Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat keadaan yang merupakan delik.
- b. Sikapnya dalam kemungkinan itu andaikata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pukul resikonya.

Mengenai (a) hal ini dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya yang dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat dimana terdakwa hidup, sedangkan (b) antara lain dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya.⁶³

Maka dari itu, dapatlah diketahui dari berbagai teori dan pengertian mengenai kesengajaan, unsur dari kesengajaan yaitu:

1. Kesadaran
2. Keinsafan dari arah perbuatan

⁶²Bambang Poernomo, *Op.Cit*, Hal.157

⁶³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal.190

3. Kehendak

Sehingga dapat dikatakan pula sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsafi, itu sebagai sifatnya, sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang di bahas, perlu dipertegas batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang akan diteliti tidak mengambang kemana-mana dan konsisten. Adapun pembatasan ruang lingkup yang penulis teliti yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang dengan sengaja memberikan bantuan kepada pelaku terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang kegiatan terorisme (Studi Putusan No. 1169/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, pendapat para sarjana serta membedah kasus yang berhubungan dengan pokok pembahasan penelitian.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana perbuatan memberikan bantuan dan menyembunyikan informasi tentang kegiatan terorisme didalam Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

2. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu menganalisis putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim

D. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber bahan hukum yg digunakan adalah sumber bahan hukum sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Sumber bahan hukum dapat dibagi atas :

1. Data primer

Data primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan di teliti. Contohnya adalah UUD 1945, UU, peraturan pemerintah, pancasila, yurisprudensi, dan putusan pengadilan Nomor 1169/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Contohnya adalah RUU, hasil penelitian, karya ilmiah dari para sarjana dan lain sebagainya.

3. Data tersier

Data tersier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus bahasa hukum, ensiklopedia, media massa, dan internet.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah studi kepustakaan (*library reseach*) penulis membaca dan mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini baik karya penelitian, karya dari kalangan hukum lainnya, doktrin-doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, peraturan Perundang-Undangan dan putusan Nomor 1169/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan dan diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dan jelas.